



P U T U S A N

Nomor 55/ PID/ 2020/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEWI JAYU PERMATA Als DEWI Als ULEX Binti JAMHIR AMIN (Alm)
Tempat lahir : Kelapa
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /30 Mei 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Srimenanti III No.11, Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: SUMIN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "David Sumin & Partners", beralamat di Jalan Pahlawan 12, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Provinsi

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 November 2020 Nomor 55/PID/2020/PT BBL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 55/PID/2020/PT BBL, tanggal 11 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl, tanggal 20 Oktober 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tanggal 14 September 2020, REG.PERK.NO: PDM-/S.liat.2 /Eoh.2/04 / 2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEWI JAYU PERMATA als DEWI als ULEX binti JAMHIR AMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya sekira pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Prov Kep Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas berawal dari saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID ada melihat postingan di status aplikasi whatsapp dan terdakwa DEWI JAYU PERMATA als DEWI als ULEX binti JAMHIR AMIN (Alm) ada membagikan status tersebut ke kontak milik saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID yang berisi "Dijual Arisan untuk

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik tanggal 15 Desember 2018 Rp. 4.000.000 narik Rp. 5.000.000” kemudian saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID merespon dan menanyakan status tersebut, lalu terdakwa DEWI menjelaskan kepada saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID ada membeli arisan yang terdakwa jual tersebut dengan cara membayar cash, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 Saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID mendapatkan uang melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID yaitu uang hasil arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID membeli arisan dari terdakwa DEWI sebanyak (8) delapan kali, dengan harga dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 13 November 2018 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan dibayar tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa.
2. Tanggal 13 Desember 2018 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal 06 Januari 2019 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa.
3. Tanggal 15 Desember 2018 saksi membeli untuk 4 putaran arisan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 14 Januari 2019, 15 Januari 2019, 16 Januari 2019 dan 17 Januari 2019 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tiap kali pembayaran sehingga totalnya Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa.
4. Tanggal 04 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer kepada terdakwa.
5. Tanggal 05 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 06 Februari 2019 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 10 Januari 2019 saksi membeli untuk 5 putaran arisan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 5 kali yaitu tanggal 14 Februari 2019, 15 Februari 2019, 16 Februari 2019, 17 Februari 2019, 17 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap satu kali pembayaran sehingga totalnya adalah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dibayar secara transfer kepada terdakwa.
7. Tanggal 19 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan dengan cara dipotong dari pembelian tanggal 15 Desember 2018.
8. Tanggal 20 Januari 2019 saksi membeli untuk 4 putaran arisan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 4 kali yaitu tanggal 23 Februari 2019 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 26 Februari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 Maret 2019 sebesar Rp.8.400.000 sehingga totalnya adalah Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer kepada terdakwa.

Bahwa pembelian arisan yang saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID beli dari terdakwa DEWI yang belum dibayar oleh terdakwa DEWI yaitu :

- a. Tanggal 04 Januari 2019 saksi membeli arisan sebesar Rp. 3.300.000 akan mendapat Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Tanggal 05 Januari 2019 saksi membeli arisan sebesar Rp. 1.500.000 akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Tanggal 10 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 11.000.000 akan mendapat Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).
- d. Tanggal 19 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 2.300.000 akan mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e. Tanggal 20 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 9.000.000 akan mendapat Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Jadi uang pembelian arisan saksi yang belum dibayar oleh terdakwa sebelum terdakwa DEWI memberitahu akan menutupi arisan-arisan tersebut dengan alasan tidak sanggup untuk melakukan pembayaran tersebut sebesar Rp.27.400.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp. 7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian arisan yang belum dibayarkan kepada saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain dari saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID yang menjadi pembeli arisan terdapat saksi lain antara lain: saksi SUCY WIKRAWARDANA ALS SUCY BINTI ANTONI yang pembelian uang arisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi MIMI MARISA ALS MIMI BINTI MUSTAFA yang pembelian uang arisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), saksi ERVINA ALS VINA BINTI MANI'I yang pembelian uang arisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID membeli arisan yang dijual oleh terdakwa karena melihat keuntungan yang ditawarkan terdakwa kepada dirinya sehingga tergiur dan pada saat pembayaran untuk pembelian yang pertama dibayar secara lancar sesuai dengan janjinya.

Bahwa terdakwa mengakui arisan yang dijual kepada saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID adalah arisan miliknya.

Bahwa terdakwa sebagai pengelola arisan yang mana arisan tersebut dibuat dan dikelola oleh terdakwa dari mulai iuran arisan dan memberikan hasil arisan.

Bahwa tujuan terdakwa menjual arisan tersebut untuk menutupi kekurangan orang yang mengikuti arisan sehingga untuk mencukupi arisan tersebut terdakwa menjual arisan yang masih kosong.

Bahwa terdakwa mengakui tidak bisa membayar pembelian arisan selanjutnya karena sudah semakin banyak penjualan yang harus terdakwa tutupi dan tidak mampu lagi membayar arisan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEWI JAYU PERMATA als DEWI als ULEX binti JAMHIR AMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya sekira pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Prov Kep Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas berawal dari saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID ada melihat postingan di status aplikasi whatsapp dan terdakwa DEWI JAYU PERMATA als DEWI als ULEX binti JAMHIR AMIN (Alm) ada membagikan status tersebut ke kontak milik saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID yang berisi "Dijual Arisan untuk tarik tanggal 15 Desember 2018 Rp. 4.000.000 narik Rp. 5.000.000" kemudian saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID merespon dan menanyakan status tersebut, lalu terdakwa DEWI menjelaskan kepada saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID ada membeli arisan yang terdakwa jual tersebut dengan cara membayar cash, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID mendapatkan uang melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID yaitu uang hasil arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID membeli arisan dari terdakwa DEWI sebanyak (8) delapan kali, dengan harga dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 13 November 2018 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan dibayar tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa.
2. Tanggal 13 Desember 2018 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal 06 Januari 2019 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa.
3. Tanggal 15 Desember 2018 saksi membeli untuk 4 putaran arisan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 14 Januari 2019, 15 Januari

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, 16 Januari 2019 dan 17 Januari 2019 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tiap kali pembayaran sehingga totalnya Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa.

4. Tanggal 04 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer kepada terdakwa
5. Tanggal 05 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 06 Februari 2019 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa.
6. Tanggal 10 Januari 2019 saksi membeli untuk 5 putaran arisan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 5 kali yaitu tanggal 14 Februari 2019, 15 Februari 2019, 16 Februari 2019, 17 Februari 2019, 17 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap satu kali pembayaran sehingga totalnya adalah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dibayar secara transfer kepada terdakwa.
7. Tanggal 19 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan dengan cara dipotong dari pembelian tanggal 15 Desember 2018.
8. Tanggal 20 Januari 2019 saksi membeli untuk 4 putaran arisan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 4 kali yaitu tanggal 23 Februari 2019 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 26 Februari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 Maret 2019 sebesar Rp.8.400.000 sehingga totalnya adalah Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer kepada terdakwa.

Bahwa pembelian arisan yang saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID beli dari terdakwa DEWI yang belum dibayar oleh terdakwa DEWI yaitu :

- a. Tanggal 04 Januari 2019 saksi membeli arisan sebesar Rp. 3.300.000 akan mendapat Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 05 Januari 2019 saksi membeli arisan sebesar Rp. 1.500.000 akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Tanggal 10 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 11.000.000 akan mendapat Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).
- d. Tanggal 19 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 2.300.000 akan mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e. Tanggal 20 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 9.000.000 akan mendapat Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Jadi uang pembelian arisan saksi yang belum dibayar oleh terdakwa sebelum terdakwa DEWI memberitahu akan menutupi arisan-arisan tersebut dengan alasan tidak sanggup untuk melakukan pembayaran tersebut sebesar Rp.27.400.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian arisan yang belum dibayarkan kepada saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain dari saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID yang menjadi pembeli arisan terdapat saksi lain antara lain: saksi SUCY WIKRAWARDANA ALS SUCY BINTI ANTONI yang pembelian uang arisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi MIMI MARISA ALS MIMI BINTI MUSTAFA yang pembelian uang arisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), saksi ERVINA ALS VINA BINTI MANI'I yang pembelian uang arisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID membeli arisan yang dijual oleh terdakwa karena melihat keuntungan yang ditawarkan terdakwa kepada dirinya sehingga tergiur dan pada saat pembayaran untuk pembelian yang pertama dibayar secara lancar sesuai dengan janjinya.

Bahwa terdakwa mengakui arisan yang dijual kepada saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID adalah arisan miliknya.

Bahwa terdakwa sebagai pengelola arisan yang mana arisan tersebut dibuat dan di kelola oleh terdakwa dari mulai iuran arisan dan memberikan hasil arisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa menjual arisan tersebut untuk menutupi kekurangan orang yang mengikuti arisan sehingga untuk mencukupi arisan tersebut terdakwa menjual arisan yang masih kosong.

Bahwa terdakwa mengakui tidak bisa membayar pembelian arisan selanjutnya karena sudah semakin banyak penjualan yang harus terdakwa tutupi dan tidak mampu lagi membayar arisan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Nomor REG: PDM-/S.liat.2/Eoh.2/04/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI JAYU PERMATA als DEWI als ULEX binti JAMHIR AMIN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa DEWI JAYU PERMATA als DEWI als ULEX binti JAMHIR AMIN (Alm) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama DESI IRYANTI dari bulan November 2018 s/d bulan Februari 2019.
Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SUCY WIKRAWARDANA uang sejumlah Rp. 3.800.000,- + Rp. 3.800.000,- dengan total Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran : pembelian arisan untuk tanggal 15 Februari dengan jumlah Rp. 8.400.000,- + Rp. 8.400.000,- yang akan dibayar tanggal 15 Februari 2019 & 17 Februari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA. Yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SUCY WIKRAWARDANA uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran : pembelian arisan untuk tanggal 28 Februari senilai Rp.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar tanggal 28 Februari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari oleh sdr DEWI JAYU PERMATA.

Dikembalikan kepada saksi Sucy Wikrawardana

- 1 (satu) unit Handphone Oppo F1 warna silver.
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama DEWI JAYU PERMATA dari bulan Agustus 2018 s/d Januari 2019.
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sumsel atas nama DEWI JAYU PERMATA dari bulan September 2018 s/d Februari 2019.
- 5 (lima) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama WIRYAWAN dari bulan September 2018 s/d 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari IRDA uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 29 Januari 2019 narik 3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SAIRAH uang sejumlah dua juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 23 Februari 2019 total narik 4.4 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari YESI uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 26 Februari 2019 narik 2.3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 27 Februari 2019 narik 2.3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari DESI uang sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah untuk pembelian arisan tanggal 1 dan 2 Maret 2019 total narik 8.4 jt ditanda tangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SAIRAH uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah + dua juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 06 Februari narik 2.5 jt tanggal 21 Februari narik 4.4 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah tiga juta tiga ratus ribu rupiah + dua juta dua ratus untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 04 Februari 2019 narik total 6.3 jt, tanggal 17 Februari 2019 narik total 4.2 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
 - 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah enam juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 14 Februari 2019, narik total 4.2 jt, tanggal 15 Februari 2019 narik 4.2 jt dan tanggal 16 Februari 2019 narik 4.2 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- Dikembalikan kepada saksi Desy Aryanti

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Jayu Permata als Dewi als Ulex Binti Jamhir Amin Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama DESI IRYANTI dari bulan November 2018 s/d bulan Februari 2019.Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SUCY WIKRAWARDANA uang sejumlah Rp. 3.800.000,- + Rp. 3.800.000,- dengan total Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran : pembelian arisan untuk tanggal 15 Februari dengan jumlah Rp. 8.400.000,- + Rp. 8.400.000,- yang akan dibayar tanggal 15 Februari 2019 & 17 Februari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA. Yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari oleh DEWI JAYU PERMATA.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SUCY WIKRAWARDANA uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran : pembelian arisan untuk tanggal 28 Februari senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar tanggal 28 Februari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari oleh sdr DEWI JAYU PERMATA.

Dikembalikan kepada saksi Sucy Wikrawardana

- 1 (satu) unit Handphone Oppo F1 warna silver.
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama DEWI JAYU PERMATA dari bulan Agustus 2018 s/d Januari 2019.
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sumsel atas nama DEWI JAYU PERMATA dari bulan September 2018 s/d Februari 2019.
- 5 (lima) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama WIRYAWAN dari bulan September 2018 s/d 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari IRDA uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 29 Januari 2019 narik 3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SAIRAH uang sejumlah dua juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 23 Februari 2019 total narik 4.4 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari YESI uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 26 Februari 2019 narik 2.3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 27 Februari 2019 narik 2.3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari DESI uang sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah untuk pembelian arisan tanggal 1 dan 2 Maret 2019 total narik 8.4 jt ditanda tangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SAIRAH uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah + dua juta dua ratus ribu rupiah untuk

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian arisan tanggal 06 Februari narik 2.5 jt tanggal 21 Februari narik 4.4 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.

- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah tiga juta tiga ratus ribu rupiah + dua juta dua ratus untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 04 Februari 2019 narik total 6.3 jt, tanggal 17 Februari 2019 narik total 4.2 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah enam juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 14 Februari 2019, narik total 4.2 jt, tanggal 15 Februari 2019 narik 4.2 jt dan tanggal 16 Februari 2019 narik 4.2 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.

Dikembalikan kepada saksi Desy Aryanti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka.;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl;
4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 12 November 2020 telah diterima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 13 November 2020 telah menyerahkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 19 November 2020 telah diterima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

8. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, bahwa pada tanggal 20 November 2020, telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 27 Oktober 2020, masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

10. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tanggal 4 November 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl atas nama Terdakwa DEWI JAYU PERMATA Als DEWI Als ULEX Binti JAMHIR AMIN (Alm) sampai dengan berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl, masing-masing diajukan pada tanggal 26 Oktober 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, pada tanggal 12 November 2020 telah menyerahkan Memori Banding dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2020, yang isinya antara lain mengemukakan sebagai berikut:

1. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili dan memeriksa bukti-bukti (*vide putusan hal. 16*).

Dalam perkara *a quo* surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan barang bukti berupa surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa Dewi Jayu Permata Desi dan saksi Desi Iryanti yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Iryanti dan Dewi Jayu Permata di Sungailiat pada tanggal 6 Januari 2020, bahwa perjanjian tersebut jelas terlampir pada berkas perkara persidangan, namun baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, tidak pernah menjadikan surat tersebut sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan, seolah menutupi kebenaran yang seharusnya dalam menemukan kebenaran materil/kebenaran yang sebenar-benarnya.

Argumentasi Hukum:

Surat Dakwaan Mengabaikan Unsur *Pre Judicial Geschiil*

Selain itu konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan telah mengabaikan adanya unsur keperdataan atau *pre judiciale geschiil*. Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan Perjanjian Perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa sebagai alat bukti sehingga hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna menjerat Terdakwa DEWI JAYU PERMATA dengan pidana.

Bahwa perjanjian yang dibuat antara Terdakwa DEWI JAYU PERMATA dengan DESI IRYANTI yaitu korban dalam perkara *Aquo* oleh Jaksa Penuntut tidak dijadikan sebagai bukti dalam tuntutan sehingga seakan memaksa perbuatan hukum keperdataan seolah menjadi perbuatan pidana.

Bahwa objek penipuan dan penggelapan (Pasal 378 KUHP dakwaan kesatu atau Pasal 372 KUHP dakwaan kedua) yang dilakukan oleh Terdakwa DEWI JAYU PERMATA sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, adalah uang. Yang sebagian uang tersebut secara nyata dan telah di akui oleh saudara penuntut umum Vide putusan hal 6, bahwa sisa pembelian Arisan yang belum di bayar (artinya jika terdapat sisa pembayaran maka ada pembayaran yang dilakukan oleh DEWI JAYU PERMATA terhadap uang arisan milik DESI IRYANTI)

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, dapat disimpulkan baik surat dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam perkara a quo maupun pertimbangan hukum terhadap barang bukti yang di sajikan dalam berkas perkara dengan sengaja tidak di ungkap secara maksimal, oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dijadikan sebagai acuan dasar bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili serta menjadi bahan merekonstruksi keyakinan hakim dalam membuat keputusan. Akibatnya putusan *aquo* mengandung kekeliruan dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perakara a *quo*.

2. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili dan memutus perkara a *quo*.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majellis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili dan memutus perkara a *quo* perlu kami sampaikan ***adanya kejanggalaan dalam putusan a quo. Kejanggalaan terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa DEWI JAYU PERMATA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dengan tidak mempertimbangkan fakta yang seharusnya perbuatan sebagaimana dimaksud adalah perbuatan hukum keperdataan***

Ketidaksempurnaan dan ketidak lengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat meliputi:

- Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian tidak meneliti berkas perkara
- Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah Menjadi Hakim Perdata

Lebih lanjut kami terangkan dalam argumentasi hokum di bawah ini:

Argumentasi Hukum:

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo*, Terdakwa Dewi Jayu Permata diajukan ke persidangan Jaksa penuntut umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 378 KUHP atau;

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat memberikan pertimbangan bahwa terkait dengan unsur-unsur pidana pada dakwaan kesatu yakni Pasal 378 dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan tindak pidana penipuan (*vide* Putusan Hal.23).

Sebelum kami dalilkan hal-hal yang menjadi dasar untuk menyatakan Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (***Onvoldoende Gemotiveerd***) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, perlu kami sampaikan konstruksi yuridis dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa DEWI JAYU PERMATA

Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP tersebut, **unsur-unsur yang harus terpenuhi** agar terkwafilisirnya **suatu tindak pidana penipuan** yaitu:

- a. Bermaksud menguntungkan diri sendiri;
- b. Dengan melawan hukum;
- c. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- d. Dengan Tipu Muslihat;
- e. Rangkaian kebohongan;
- f. Menyerahkan barang;
- g. Memberikan hutang atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian, pada hakikatnya ketentuan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana formil dan tindak pidana materil sekaligus. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan dikatakan sebagai tindak pidana formil apabila adanya cara-cara untuk melakukan perbuatan perbuatan penipuan sebagaimana disebutkan secara jelas oleh Pasal 378 yaitu:

- a. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Dengan melawan hukum;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- d. Dengan tipu muslihat;
- e. Rangkaian kebohongan.

Sedangkan tindak pidana materilnya yaitu:

- a. Orang menjadi tergerak untuk menyerahkan barang; atau
- b. Memberikan utang atau menghapuskan piutang.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat Melampaui Kewenangan Hakim Pidana

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan sangat jelas telah terjadi perbuatan hukum **“keperdataan”** (apapun bentuknya, baik perjanjian jual beli, hutang piutang ataupun perjanjian kerja sama) antara Saksi DESI IRYANTI dengan Terdakwa DEWI JAYU PERMATA

Hal tersebut dipertegas dengan dibuatnya perjanjian pelunasan hutang antara DESI IRYANTI dengan Terdakwa dimana dalam perjanjian tersebut telah tertuang kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi korban terhadap pelunasan sisa hutang, hal tersebut dengan sengaja tidak dijadikan sebagai bukti dan fakta dalam persidangan. Secara tekstual isi dari perjanjian antara saksi korban dan Terdakwa DEWI JAYU PERMATA Dalam hal ini yang sengaja tidak di jadikan Fakta dalam persidangan oleh Majelis Hakim adalah dari kerugian pihak 1 yaitu saksi korban sebesar Rp 17.400.000(tuju belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk sementara pihak kedua yaitu Terdakwa membayar sebesar Rp 7.900.000. (Tujuh juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Pihak ke dua Terdakwa akan membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp 9.500.000(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat pinjaman dari Bank.

isi dari surat perjanjian tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi kesepakatan pelunasan hutang antara Terdakwa dengan Saksi Korban, lebih tepat kiranya perjanjian tersebut diartikan sebagai perjanjian hutang piutang. Sehingga dalam hal tidak dilaksankannya kewajiban dari masing-masing pihak (ingkar janji atau wanprestasi) merupakan mekanisme lapangan hukum perdata. Sangatlah keliru jika persoalan tersebut “dipaksakan” untuk menjadi sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat seharusnya memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*)”.



Keharusan “putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging)” didasarkan atas Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gimotiveerd*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang terdiri dari:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat mengabaikan bukti perjanjian hutang piutang yang terdapat dalam berkas perkara, serta pembayaran-pembayaran hutang yang telah dilakukan oleh Terdakwa Dewi Jayu Permata kepada saksi korban Desi Iryanti.

Dalam perkara *a quo*, terungkap dan terbukti di persidangan secara hukum adanya transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh terdakwa dengan imbalan saksi korban mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli arisan tersebut, serta telah dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan terhadap sisa pembayaran tersebut antara saksi korban dengan Terdakwa telah membuat surat perjanjian kesepakatan untuk melunasi hutang-hutang terdakwa terhadap saksi korban Sementara itu konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan “ seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan penuntut umum” (vide putusan hal 23), dalam pertimbangan hukum tersebut majelis hakim telah mengabaikan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi korban yang jelas terhadap perjanjian tersebut termuat dan terlampir dalam berkas perkara, sehingga pantas Terdakwa merasa telah sengaja untuk di kriminalisasi.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tidak membuat pertimbangan secara obyektif dari suatu kebenaran yang seharusnya termuat dalam Fakta Persidangan, dimana telah terjadi peristiwa hukum perdata, yang seolah dipaksa ke ranah pembedaan, sisa hutang yang jelas telah di Perjanjikan akan di lunasi oleh Terdakwa kepada Saksi korban tidak di jadikan sebagai pertimbangan hukum, baik untuk membebaskan terdakwa maupun hanya sebagai bahan pertimbangan yang meringankan.

Bahwa pembedaan terhadap diri Terdakwa tidaklah berdasarkan pertimbangan hukum yang obyektif, fakta adanya surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi korban dengan sengaja tidak dijadikan bukti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di jadikan bahan pertimbangan hukum oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Dewi Jayu Permata Als Ulex Binti Jamhir;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 368/Pid.B/2020/PN. Sgl atas nama Terdakwa Dewi Jayu Permata Als Ulex Binti Jamhir dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Dewi Jayu Permata Als Ulex Binti Jamhir TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Dewi Jayu Permata Als Ulex Binti Jamhir dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Dewi Jayu Permata Als Ulex Binti Jamhir pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quoberpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat telah tepat dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dengan melihat fakta dipersidangan didukung keterangan saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti dan fakta diberkas perkara, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan, dan memohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menolak permohonan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana didalam Tuntutan ;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl tanggal 20 Oktober 2020, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 November 2018 saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID telah melihat postingan berupa iklan dari Terdakwa yang menawarkan penjualan arisan untuk ditarik tanggal 15 Desember 2018 seharga Rp.4.000.000,- dan akan mendapat Rp.5.000.000;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, Saksi DESI menghubungi Terdakwa dan selanjutnya membeli arisan dari Terdakwa DEWI sebanyak (8) delapan kali, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 13 November 2018 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan dibayar tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara cash kepada terdakwa;
 2. Tanggal 13 Desember 2018 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal 06 Januari 2019 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada Terdakwa;
 3. Tanggal 15 Desember 2018 saksi membeli untuk 4 putaran arisan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 14 Januari 2019, 15 Januari 2019, 16 Januari 2019 dan 17 Januari 2019 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tiap kali pembayaran sehingga totalnya Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada Terdakwa;
 4. Tanggal 04 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer kepada Terdakwa;
 5. Tanggal 05 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 06 Februari 2019 sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 10 Januari 2019 saksi membeli untuk 5 putaran arisan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 5 kali yaitu tanggal 14 Februari 2019, 15 Februari 2019, 16 Februari 2019, 17 Februari 2019, 17 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap satu kali pembayaran sehingga totalnya adalah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dibayar secara transfer kepada Terdakwa;
7. Tanggal 19 Januari 2019 saksi membeli untuk 1 putaran arisan sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan dengan cara dipotong dari pembelian tanggal 15 Desember 2018;
8. Tanggal 20 Januari 2019 saksi membeli untuk 4 putaran arisan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan dibayar secara berkala sebanyak 4 kali yaitu tanggal 23 Februari 2019 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 26 Februari 2019 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 Maret 2019 sebesar Rp.8.400.000 sehingga totalnya adalah Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa pembelian arisan yang saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID beli dari Terdakwa DEWI yang belum dibayar oleh Terdakwa DEWI yaitu :
 - a. Tanggal 04 Januari 2019 saksi membeli arisan sebesar Rp. 3.300.000 akan mendapat Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 05 Januari 2019 saksi membeli arisan sebesar Rp. 1.500.000 akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tanggal 10 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 11.000.000 akan mendapat Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
 - d. Tanggal 19 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 2.300.000 akan mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 20 Januari 2019 saksi membeli sebesar Rp. 9.000.000 akan mendapat Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian arisan saksi yang belum dibayar oleh Terdakwa sebelum terdakwa DEWI memberitahu akan menutupi arisan-arisan tersebut dengan alasan tidak sanggup untuk melakukan pembayaran tersebut sebesar Rp.27.100.000 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban Desi Aryanti telah membayarkan uang arisan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.39.500.000,-(tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah menerima pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp.32.100.000,-(tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain dari saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID yang menjadi pembeli arisan terdapat saksi lain antara lain: saksi SUCY WIKRAWARDANA Als SUCY BINTI ANTONI yang pembelian uang arisannya belum dibayarkan oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi MIMI MARISA Als MIMI BINTI MUSTAFA yang pembelian uang arisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), saksi ERVINA ALS VINA BINTI MANI'I yang pembelian uang arisanya belum dibayarkan oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa karena melihat keuntungan yang ditawarkan Terdakwa kepada dirinya sehingga tergiur dan pada saat pembayaran untuk pembelian yang pertama dibayar secara lancar sesuai dengan janjinya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui arisan yang dijual kepada saksi DESI ARYANTI als DESI binti M. YASIN HAMID adalah arisan miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengelola arisan yang mana arisan tersebut dibuat dan dikelola oleh Terdakwa dari mulai iuran arisan dan memberikan hasil arisan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual arisan tersebut untuk menutupi kekurangan orang yang mengikuti arisan sehingga untuk mencukupi arisan tersebut Terdakwa menjual arisan yang masih kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak bisa membayar pembelian arisan selanjutnya karena sudah semakin banyak penjualan yang harus Terdakwa tutupi dan tidak mampu lagi membayar arisan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban Desi Aryanti telah ada kesepakatan/perjanjian perdamaian bahwa Terdakwa akan membayar kepada Saksi Desi sebesar Rp. 9.500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah tepat dan benar menurut hukum; Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan tidak ditemukan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi alasan diperberatnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi Tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Desi Aryanti telah menyetor uang sejumlah Rp.39.500.000,- untuk membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan telah menerima pembayaran sebesar Rp.32.100.000,- sehingga secara keseluruhan Saksi Desi Aryanti telah menderita kerugian sebesar Rp.7.400.000,- serta kehilangan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Desi Aryanti mengalami kerugian, bukan hanya karena kesalahan Terdakwa, tetapi juga karena Saksi Desi Aryanti ingin mendapat untung besar dalam waktu singkat, sehingga Saksi tidak peduli dan tidak menyelidiki bagaimana Terdakwa bisa memberi keuntungan yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu, apalagi pekerjaan Terdakwa hanyalah sebagai pegawai honorer di salah satu kantor dinas, oleh karena itu sebagai pelajaran

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Selain merugikan Saksi Desi, perbuatan Terdakwa juga telah merugikan Saksi Sucy Wikrawardana, Saksi Mimi Marisa dan Saksi Ervina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Sudah ada perjanjian antara Saksi Desi dan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayar kepada Saksi Desi sebesar Rp.9.500.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya maupun pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sgl yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Jayu Permata als Dewi als Ulex Binti Jamhir Amin Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama DESI IRYANTI dari bulan November 2018 s/d bulan Februari 2019.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SUCY WIKRAWARDANA uang sejumlah Rp. 3.800.000,- + Rp. 3.800.000,- dengan total Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran : pembelian arisan untuk tanggal 15 Februari dengan jumlah Rp. 8.400.000,- + Rp. 8.400.000,- yang akan dibayar tanggal 15 Februari 2019 & 17 Februari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA. Yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari oleh DEWI JAYU PERMATA.
 - 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SUCY WIKRAWARDANA uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran : pembelian arisan untuk tanggal 28 Februari 2019 senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar tanggal 28 Februari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari oleh sdr DEWI JAYU PERMATA.
Dikembalikan kepada saksi Suci Wikrawardana;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F1 warna silver.
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama DEWI JAYU PERMATA dari bulan Agustus 2018 s/d Januari 2019.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sumsel atas nama DEWI JAYU PERMATA dari bulan September 2018 s/d Februari 2019.
- 5 (lima) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama WIRYAWAN dari bulan September 2018 s/d 2019.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari IRDA uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 29 Januari 2019 narik 3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SAIRAH uang sejumlah dua juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 23 Februari 2019 total narik 4.4 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari YESI uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 26 Februari 2019 narik 2.3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 27 Februari 2019 narik 2.3 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari DESI uang sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah untuk pembelian arisan tanggal 1 dan 2 Maret 2019 total narik 8.4 jt ditanda tangani di Sungailiat tanggal 20 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari SAIRAH uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah + dua juta dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan tanggal 06 Februari narik 2.5 jt tanggal 21 Februari narik 4.4 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah tiga juta tiga ratus ribu rupiah + dua juta dua ratus untuk pembayaran pembelian arisan narik tanggal 04 Februari 2019 narik total 6.3 jt, tanggal 17 Februari 2019 narik total 4.2 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.
- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari FEBRI uang sejumlah enam juta enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian arisan

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2019, narik total 4.2 jt, tanggal 15 Februari 2019 narik 4.2 jt dan tanggal 16 Februari 2019 narik 4.2 jt ditandatangani di Sungailiat tanggal 10 Januari 2019 oleh DEWI JAYU PERMATA.

Dikembalikan kepada saksi Desy Aryanti

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada **hari Senin, tanggal 30 November 2020** oleh kami: **Dr. M. Ely Mariani, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, **Dr. Avrits, SH.MH dan Tirolan Nainggolan, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 55/PID/2020/PT BBL tanggal 11 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs.H.Zulmiadi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

dto

dto

Dr. Avrits, S.H., M.H.

Dr.M. Ely Mariani, S.H., M.Hum.

dto

Tirolan Nainggolan, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs.H.Zulmiadi, SH.

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT DJUSKAN, SH.,MH.

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT. BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)